

# Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Cikal Sukma Guci, Elly Halimatusadiah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

cikalsukmaguci02@gmail.com, elly.halimatusadiah@yahoo.com

**Abstract**—Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) is one of the sectors that has an important role to play in national development because the number of it continues to increase but the taxpayer compliance is very low at only 0.7% of tax receipts. This research aims to find out the influence of tax knowledge and understanding of Government Regulation No. 23, 2018 on Taxpayer Compliance by MSMEs. This type of research is verification with quantitative approach. Data collection techniques was using questionnaires. Sample research amounted to 30 MSMEs at the center of the trade of jackets at rajawali east street of Bandung City through saturated sampling techniques. The testing methods consist of multiple linear regression analysis, simultan test (f test), partial test (t test) and determination coefficient. The first test result showed a significance value of  $0.012 < 0.05$  meaning there is an influence between tax knowledge on taxpayer compliance. The second variable test showed that there is a significant influence between understanding Government Regulation No. 23 of 2018 on taxpayer compliance with MSMEs of jacket trading center in the rajawali east street of Bandung City with a significance value of  $0.007 < 0.05$ . The suggestion is that the government be able to improve socialization, counseling and training related to government regulation No. 23 of 2018 to improve the compliance in paying taxes.

**Keywords**—Government regulation, knowledge, MSMEs, tax Advertising

**Abstrak**—Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting terhadap pembangunan nasional dikarenakan jumlah UMKM terus mengalami peningkatan namun kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 0,7% dari penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak oleh pelaku UMKM. Jenis penelitian ini adalah verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sample penelitian berjumlah 30 UMKM pada sentra perdagangan jaket jalan rajawali timur kota Bandung dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Metode pengujian yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, uji simultan (uji f), uji parsial (uji t) dan koefisien determinasi. Hasil pengujian pertama menunjukkan nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$  artinya terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian variabel kedua menunjukkan terdapat

pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di sentra perdagangan jaket jalan rajawali timur kota Bandung dengan nilai signifikansi  $0,007 < 0,05$ . Saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan lagi sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terkait dengan peraturan pemerintah No 23 tahun 2018 sehingga meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

**Kata Kunci**—Pajak, Pengetahuan, Peraturan Pemerintah, UMKM.

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran dari masyarakat yang ditujukan guna kas negara mengacu pada Undang-Undang yang berlaku sehingga bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik secara langsung tetapi ditunjukkan dan dimanfaatkan dalam pemenuhan pengeluaran masyarakat umum (Soemitro dalam Setyaningsih dan Ridwan, 2015). Dari total pendapatan yang diterima negara dalam lima tahun terakhir rata-rata pajak berkontribusi lebih dari 70%. Sehingga kesimpulannya pajak berperan penting bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tetapi walaupun sector pajak memiliki kontribusi paling besar realitanya didalam pelaksanaan perpajakan masih sangat banyak sekali permasalahan yang terjadi contohnya adalah masalah kepatuhan wajib pajak.

Di Indonesia tingkat dari kepatuhan orang pribadi terhadap kewajiban perpajakannya masih cukup rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak para wajib pajak menjadi suatu hal yang ironi karena sangat berbanding terbalik terhadap jumlah usaha yang terus meningkat di Indonesia (Yusro & Kiswanto, 2014:430). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga disebabkan oleh sosialisasi yang minim terkait peraturan ataupun kebijakan pajak yang berlaku. Saat ini sosialisasi perpajakan di Indonesia masih cukup rendah karena jumlah wajib pajak diberbagai daerah tidak sesuai dengan petugas perpajakan yang ditunjuk Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan penyuluhan. Terutama para UMKM yang masih sangat minim pengetahuan terkait peraturan dan tata cara perpajakan karena kurangnya sosialisasi tersebut.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menjadi

bagian sector terpenting bagi pembangunan nasional dikarenakan jumlah UMKM terus mengalami peningkatan, akan tetapi kepatuhan atas kewajiban pajak pada sektor UMKM masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 0,7% dari penerimaan pajak. Dengan adanya fenomena bahwa penerimaan pajak tidak sesuai dengan keinginan maka Direktorat Jendral Pajak membuat peraturan baru. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan peraturan pemerintah terhadap sektor UMKM yaitu perubahan dari PP Nomor 46 Thn 2013 dan sekarang PP Nomor 23 Thn 2018. Didalam peraturan yang lama memberlakukan pajak dengan tarif sebanyak 1% untuk UMKM yang mempunyai penghasilan dibawah 4,8 Milyar pertahun. Sedangkan didalam PP Nomor 23 Tahun 2018 pemerintah memberlakukan tarif 0,5% dari perolehan omset perbulannya bagi UMKM dengan omset dibawah 4,8 Milyar pertahun berlaku mulai 1 Juni 2018. Aturan baru ini diberlakukan dengan harapan memberikan keringanan agar masyarakat sadar terhadap kewajiban perpajakannya.

Tetapi masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa tarif pengenaan pajak UMKM sebanyak 0,5% dari omset terlalu memberatkan para UMKM karena omset belum tentu dapat memperoleh laba. Apabila nyatanya mereka wajib melakukan pembayaran pajak ketika mengalami kerugian maka itu akan menyulitkan wajib pajak. Pemahaman terkait peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 dapat dikatakan masih sangat minim dikarenakan sebagian wajib pajak masih belum memahami peraturan apa saja yang terkandung didalamnya (Susilo dan Sirajuddin, 2014). Faktor tidak patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pelaku UMKM yang tidak melaksanakan pembukuan dengan standar tepat yang menyebabkan mereka tidak mengetahui pasti keuntungan yang diperolehnya. Tetapi ada beberapa pula pelaku UMKM yang memiliki niat dan keinginan untuk membayar pajak terhutangnya namun kesulitan dengan tata cara perhitungan pajak.

Harapan atas potensi besarnya pajak yang diterima dari pelaku UMKM tidak terbatas hanya ditingkat nasional tetapi juga dapat terjadi diseluruh kota-kota besar khususnya di Kota Bandung. Tingkat perkembangan UMKM di kota Bandung dapat dikatakan cukup tinggi ini dibuktikan dengan dengan banyaknya sentra-sentra industri kecil dan juga menengah seperti Sentra Industri Sepatu di Cibaduyut, Sentra Perdagangan Kain di Cigondewah, Sentra Industri dan Perdagangan Rajutan Binongjati, dan masih ada lagi sentra-sentra industri lainnya. Contohnya adalah Sentra Perdagangan Jacket di Jalan Rawali Timur yang terdiri dari 30 pelaku UMKM. Semua pelaku UMKM di sentra ini merupakan UMKM yang menjadi sasaran dari Peraturan Pemerintah No. 23 Thn 2018 tetapi tetap saja penerimaan pajak di Kota Bandung masih belum maksimal.

Mengacu pada uraian latar belakang sebelumnya, terdapat rumusan masalah penelitian, yakni “Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak?” dan “Apakah terdapat pengaruh

antara pemahaman peraturan pemerintah No.23 Thn 2018 dengan kepatuhan wajib pajak?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sbb.

1. Untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh antara pemahaman peraturan pemerintah No.23 thn 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Carolina (2009: 7) pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang memuat segala hal mengenai pajak yang dapat dimanfaatkan untuk patokan dasar ketika akan mengambil tindakan, keputusan ataupun arah dan strategi tertentu terkait dengan implementasi hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Sedangkan menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011: 1) Pengetahuan pajak yaitu pengembangan terkait penggantian sikap dan tingkah laku wajib pajak dalam upaya memantapkan sikap manusia melalui pengajaran dan pelatihan.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah sebuah informasi mengenai pajak yang didapatkan melalui pengajaran dan pelatihan yang nantinya dapat menentukan sikap dan tingkah laku wajib pajak.

### B. Pemahaman PP No. 23 Thn 2018

Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 merupakan tingkat pengetahuan dan kebiasaan Wajib Pajak atas peresmian Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 baik secara ketentuan umum maupun teknis administrasinya. Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dapat memberikan bayangan yang nyata untuk Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sementara itu kemampuan Wajib Pajak dalam mengartikan isi dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diharapkan dapat memacu Wajib Pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya baik dalam pelaksanaan administrasinya, menghitung pajak, membayar pajak ataupun melaporkannya.

### C. Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagaimana diungkapkan oleh Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2013: 139) bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan, menyetorkan, memperhitungkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04.20000 yaitu sebagai berikut : “Kepatuhan perpajakan adalah suatu perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan dalam suatu negara”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak mengenai sejauh mana ketertiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis yang dihasilkan :

A. Analisis Regresi Berganda

TABEL 1. ANALISIS REGRESI BERGANDA

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	6.031		
	PP	0.483	0.179	0.147	2.697	0.012
	PPP	0.590	0.203	0.449	2.900	0.007

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 26, 2020

Mengacu pengolahan yang telah dihasilkan maka model persamaan regresi linier berganda guna melihat pengetahuan perpajakan dan pemahaman PP Nomor 23 tahun 2018 apakah mempunyai pengaruh bagi patuh tidaknya wajib pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KWP = 6.031 + 0.483 PP + 0.590 PPP + e$$

Model persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi kedua variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan beserta pemahaman PP Nomor 23 tahun 2018 mempunyai nilai positif artinya jika nilai dari variabel independen naik maka nilai dari variabel dependen akan ikut naik, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, semakin pengetahuan perpajakan dan pemahaman PP No. 23 thn 2018 maka kepatuhan wajib pajak pun dapat meningkat.

B. Koefisien Determinasi

TABEL 2. KOEFISIEN DETERMINASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 <sup>a</sup>	0.612	0.583	5.404374

a. Predictor: (constant), PPP, PP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 26, 2020

Mengacu pada tabel sebelumnya, dapat dilihat nilai R square adalah 0,612, yang berarti bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman PP Nomor 23 thn 2018 adalah sebesar 61,2% dan sisanya sebesar 38,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Adapun untuk melihat besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan rumus Beta x zero order. Adapun hasil nilai Beta dan zero order sebagai berikut:

TABEL 3. HASIL NILAI BETA DAN ZERO ORDER

Model		Standardized Coefficients	Correlation
		Beta	Zero Order
1	(Constant)		
	PP	0.417	0.701
	PPP	0.449	0.712

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 26, 2020

Mengacu pada tabel tersebut mampu dilaksanakan guna menghitung seberapa besar pengaruh seluruh variabel bebas bagi variabel terikat

1. Pengetahuan Perpajakan:  $0,417 \times 0,701 = 0,2923$  (29,23%)
2. Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018:
3.  $0,449 \times 0,712 = 0,3197$  (31,97%)

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh sebesar 29,23% bagi kepatuhan wajib pajak serta masuk dalam kriteria lemah sedangkan pemahaman PP No. 23 thn 2018 menghasilkan pengaruh sebesar 31,97% terhadap kepatuhan wajib pajak dan masuk dalam kriteria lemah.

C. Uji F

TABEL 4. ANAVA

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1243.145	2	621.573	21.281	.000 <sup>b</sup>
	Residual	788.596	27	29.207		
	Total	2.031.741	29			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), PP, PPP

Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 26, 2020

Berdasarkan tabel tersebut terlihat nilai F yakni 21.281, dengan nilai Signifikan 0,000 dimana  $< 0,05$ . Sehingga ditarik kesimpulan bahwa variabel pengetahuan perpajakan beserta pemahaman PP Nomor 23 tahun 2018 dalam waktu bersamaan memiliki pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak yang taraf signifikansinya 5%.

## D. Uji T

TABEL 5. UJI T

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.031	5.049		1.195	0.243
	PP	0.483	0.179	0.417	2.697	0.012
	PPP	0.590	0.203	0.449	2.900	0.007

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 26, 2020

Berdasarkan uraian tabel, nilai probabilitas  $X_1$  yakni  $0,012 < 0,05$  sehingga ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh atas kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 5%. Sementara probabilitas  $X_2$  bernilai  $0,007 < 0,05$  sehingga kesimpulan yang diambil yakni adanya pengaruh pemahaman PP Nomor 23 tahun 2018 bagi patuh tidaknya wajib pajak dengan taraf signifikansinya 5%.

## E. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mengacu hasil uji diperoleh thitung yakni 2.697 dan ttabel yakni 1.701 mempunyai nilai positif sebab nilai thitung  $2.697 \geq$  ttabel 1.701 dengan tingkat signifikan  $0,012 < 0,05$ , yang membuat penerimaan  $H_a$  serta penolakan  $H_0$ , dapat dikatakan pengetahuan tentang perpajakan memiliki pengaruh signifikan bagi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil koefisien determinasi parsial didapatkan nilai dengan jumlah 0,2923. Hasil diatas memperlihatkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan tergolong besar, yakni 29,23% dan sisa lainnya yakni 70,77% merupakan pengaruh variabel lain yang bukan termasuk pengetahuan perpajakan yang tidak peneliti lakukan.

Penelitian yang dihasilkan menjadi bukti secara empiris pengetahuan perpajakan dengan tingkatan tinggi akan membuat wajib pajaknya semakin patuh pula pada kewajibannya. Nugroho & Zulaikha (2012) menyatakan untuk dapat menambah kesadaran wajib pajak agar lebih patuh salah satunya adalah dengan menambah pengetahuannya di perpajakan. Oleh karenanya mampu disimpulkan bahwa bagi wajib pajak aspek pengetahuan perpajakan sangat penting sebab dapat berpengaruh terhadap sikap WP terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak, akan berdampak yang positif bagi wajib pajak guna melakukan kewajibannya. Pada kondisi wajib pajak yang tidak disertai pengetahuan yang mumpuni terkait pajak, dapat dipastikan wajib pajak belum mampu melakukan kewajibannya dengan tepat (Halimatusadiah, Sofianty, & Nurhayati, 2013). Oleh karena itu informasi dan pertauran sebagai bentuk pengetahuan terkait pajak mempunyai pengaruh

pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dihasilkan sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya, dimana pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap wajib pajak yang patuh dengan nilai positif. Penelitian Inasius (2015) menyatakan Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan bagi kepatuhan wajib pajak secara pribadi. Lestari (2017) juga menyebutkan Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini juga menjawab permasalahan yang ada pada wajib pajak, dimana masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang memiliki Pengetahuan Perpajakan rendah, sehingga pada umumnya mereka merasa kesulitan dan enggan untuk mengurus ketentuan pajak yang harus dibayarkan.

## F. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh thitung yakni 2.900 dan ttabel yakni 1.701 dimana arahnya adalah positif sebab nilai thitung  $2.900 \geq$  ttabel 1.701 dan nilai signifikan  $0,007 < 0,05$ , Sehingga terjadi penerimaan  $H_a$  dan penolakan  $H_0$ , dan hal ini berarti pemahaman PP Nomor 23 tahun 2018 mempunyai pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi parsial didapatkan hasil uji yakni 0,3197. Hal ini merujuk pada pengaruh pemahaman PP Nomor 23 Tahun 2018 yang cukup besar, yakni 31,97% dan sisa lainnya sebesar 68,03% yang pengaruhnya disebabkan oleh variabel diluar pemahaman PP No.23 tahun 2018 yang peneliti tidak lakukan.

Hasil penelitian tersebut memberikan bukti secara empiris apabila pemahaman PP Nomor 23 tahun 2018 lebih baik akan berdampak pada kepatuhan wajib pajaknya yang semakin tinggi pula.. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan wajib pajak yang patuh apabila mempunyai pemahaman baik mengenai PP No 23 tahun 2018.

Penelitian yang dihasilkan sejalan dengan Sebagian penelitian terdahulu, dimana pemahaman PP No. 23 tahun 2018 memiliki nilai positif dan mempunyai pengaruh signifikan bagi wajib pajak yang patuh. Listyaningsih et al., (2019) menyatakan bahwa Pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Wajib Pajak yang patuh. Pada penelitian yang dihasilkan Zaeroni (2019) juga menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak terkait PP 23/2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menjawab permasalahan yang ada pada wajib pajak pribadi seseorang, dimana banyak wajib yang memiliki pemahaman minim terkait PP Nomor 23 Tahun 2018 dikarenakan sebagian wajib pajak hanya mengetahui tarif pajaknya saja yang namun pengetahuan dan pemahaman peraturan yang menjadi acuan tidak dikuasainya.

## IV. KESIMPULAN

Mengacu hasil penelitian terkait pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan pemerintah Nomor 23 thn 2018 apakah mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kesimpulan yang diperoleh yakni :

Pengujian hipotesis yang dilakukan menghasilkan pernyataan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di sentra perdagangan jaket jalan rajawali timur kota bandung. hal ini dibuktikan apabila pengetahuan perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak nya pun cenderung tinggi.

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan adanya pengaruh positif pemahaman peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak yakni UMKM di sentra perdagangan jaket jalan rajawali timur kota bandung. hal ini dibuktikan jika pemahaman mengenai PP no.23 thn 2018 tinggi, wajib pajak yang patuh pun cenderung tinggi.

## V. SARAN

## A. Saran Operasional

1. Sebaiknya para wajib pajak lebih meningkatkan lagi pemahaman mengenai perpajakannya seperti mengikuti sosialisasi yang di adakan KPP atau DJP agar dapat mengetahui seberapa pentingnya pengetahuan pajak tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan lagi sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terkait dengan peraturan perundang undangan perpajakan seperti sosialisasi PP No 23 thn 2018, sehingga para wajib pajak diharapkan lebih meningkatkan kepatuhan terkait kewajiban perpajakannya.

## B. Saran Pengembangan Ilmu

1. Diperlukan penelitian dengan persamaan bidang dengan peneliti guna menguji apakah hasil penelitian yang dilakukan konsisten atau tidak, dikarenakan hasil penelitian pengetahuan perpajakan dan pemahaman PP no.23 thn 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak yang sudah pernah dilakukan mempunyai perbedaan dari segi hasil.
2. Diharapkan dengan Penelitian di masa yang akan datang bisa melakukan penambahan sampel penelitian yang menyebabkan hasil akhir penelitian lebih valid dan menyeluruh atau dapat pula dengan penambahan variable lain yang sebelumnya ada misalnya tingkat Pendidikan dan variable sanksi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Carolina, V. (2009). Pengetahuan Pajak. Jakarta:Salemba Empat.
- [2] Halimatusadiah, E., Sofianty, D., & Nurhayati, N. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak di KPP Bojongnegara. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 1–36.
- [3] Hardiningsih, P. & Yulianawati, N. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Semarang : Jurnal Universitas Stikubank
- [4] Inasius, F. (2015). Tax Compliance Of Small And Medium Enterprise : Evidence From Indonesia. *Accounting and Taxation Journal*, 7(1).
- [5] Lestari, C. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman PP No. 46/13 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- [6] Listyaningsih, Nurlela, & Dewi, R. (2019). Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Surakarta. *Edunomika*, 3(1).
- [7] Nugroho, R., & Zulaikha. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal Of Accounting*, 1(2), 1–11.
- [8] Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [9] Setyaningsih, T., & Ridwan, A. (2015). Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Kecenderungan Negoisasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait PP No. 46/2013. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 4, 1–15.
- [10] Susilo, J. E., & Sirajuddin, B. (2014). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap PP No.46/13 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). Palembang : Jurnal Ekonomi STIE MDP Palembang.
- [11] Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Universitas Negeri Semarang.*, 430.
- [12] Zaeroni, M. D. (2019). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018 dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak UMKM. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta.